

Deskripsi Produk

Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total dan permanen adalah produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi jika pemilik polis meninggal dunia dalam masa pembayaran premi atau sebelum Pemilik Polis berusia 88 tahun.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar

Karakteristik Produk**Nama Perusahaan:**

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk
Unit Link

Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 – 60 tahun

Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Pemilik Polis berusia 88 tahun

Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk**Manfaat Pembebasan Premi**

- Pemilik Polis dibebaskan dari kewajiban membayar premi apabila Pemilik Polis mengalami cacat total dan permanen akibat penyakit atau kecelakaan sebelum berusia 88 tahun yang menyebabkan Pemilik Polis tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.
- Cacat Total harus telah berlangsung terus menerus selama 180 hari sejak cacat total dinyatakan kecuali untuk kondisi berikut:
 - Kehilangan penglihatan total dari 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - Terputusnya atau hilangnya fungsi 2 tangan atau 2 kaki atau 1 tangan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan/kaki; atau
 - Kehilangan penglihatan total dari 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 tangan/kaki pada atau di atas pergelangan tangan/kaki.

Hal-hal yang perlu diperhatikan**1. Batasan Manfaat**

- Premi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Premi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Premi berlaku sejak tanggal jatuh tempo premi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life Indonesia sampai Pemilik Polis berusia 88 tahun. Premi yang jatuh tempo sebelum pembebasan premi berlaku masih harus dibayarkan.
- Pemilik Polis atau Penerima Manfaat wajib untuk mengajukan kembali klaim manfaat pembebasan premi apabila Pemilik Polis masih cacat total setelah satu tahun sejak premi dibebaskan dan Sun Life Indonesia berhak mengadakan pemeriksaan ulang.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Selama masa pembebasan premi, perubahan manfaat Polis tidak dapat dilakukan.

3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Luka-luka yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri;
- Turut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara, atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata;
- Luka-luka yang diderita atau penyakit yang diderita sebelum mengajukan asuransi tambahan ini yang tidak diungkapkan dalam formulir permohonan asuransi;
- Melakukan atau percobaan melakukan tindak pidana;
- Penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras; atau
- Gangguan jiwa atau syaraf.

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal manfaat asuransi tambahan ini dibayarkan;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan ini atas permintaan Pemilik Polis; atau
- Tanggal di mana Sun Life Indonesia menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis atau Asuransi Tambahan Bebas Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total atau Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total/Sakit Kritis/Meninggal Dunia (jika ada).

5. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Pemilik Polis Cacat Total disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi. Risiko Nilai imbal hasil investasi Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Premi

- Premi Asuransi Tambahan sudah termasuk dalam Premi Asuransi Produk Dasar.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.

Biaya - Biaya

Ketentuan Biaya-biaya Asuransi Tambahan ini mengikuti ketentuan Biaya-biaya produk Asuransi Dasar.

Cara Pembelian



Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak terjadinya Cacat Total dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat apabila Pemilik Polis telah Meninggal Dunia atau kuasanya (asli);
 - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
 - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - d. Surat keterangan Dokter yang sah dan berwenang yang menyatakan bahwa Pemilik Polis menderita Cacat Total dan tidak mungkin lagi diadakan penyembuhan (asli);
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*Medical Record*); dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Pemilik Polis berkaitan dengan Cacat Total yang dideritanya;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Cacat Total disebabkan oleh Kecelakaan; g. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan Klaim Manfaat Asuransi.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Biaya asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Pemilik Polis. Pemilik Polis disarankan untuk melakukan top Up dan/atau penambahan Premi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup biaya asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Penanggung wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Anda akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui [website www.sunlife.co.id/protection/life/sun-waiver-premium-total-disablement-benefit/](http://www.sunlife.co.id/protection/life/sun-waiver-premium-total-disablement-benefit/).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.